



**PUTUSAN**

**Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**Drs HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat

tinggal di Dusun Bekat Rt/Rw 005/005, Desa Poto,  
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
28/SK.Pdt/Adv.EK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram No. Reg. 580/SKK/VIII/2017/PTUN-MTR,  
tanggal 28 Agustus 2017 dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :

1. EDDY KURNIADY, S. H ;

2. MARHAENY, S. H

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat  
pada kantor EDDY KURNIADY, S. H & REKAN, beralamat di  
Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota  
Mataram,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa

Besar;

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/543/Hukum /2017 tanggal 8 September 2017

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. BURHAN, S. H., M. H., Staf Ahli Bupati Sumbawa  
Biang Pemerintahan Hukum dan Politik ;
2. I KETUT SUMADI ARTA, S. H. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sumbawa ;
3. AHMAD MULYANI, S. H., Kasubbag. Bantuan Hukum dan  
HAM Setda Kabupaten Sumbawa ;
4. LUKMAN BAYUWARSAH, S. H. Kasubbag. Peraturan  
Perundang-undangan Setda Kabupaten Sumbawa ;
5. ANDI RUSDI, S. H. Kasubbag. Dokumen dan Informasi  
Hukum Setda Kabupaten Sumbawa ;

**Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram dengan Register Perkara Nomor 162/G/2017/PTUN-MTR, tanggal  
28 Agustus 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 September 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram Nomor 162/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 29  
Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram Nomor 162/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 29  
Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram Nomor 162/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 29  
Agustus 2017 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti ;

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/PEN-PP/2016/PTUN-MTR, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 20 September 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang;
- Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Agustus 2017, dengan register Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 September 2017,

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah :

**Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 906 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs. HAMZAH ;**

Adapun alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa yang terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa tahun 2013, dan Penggugat disahkan pengangkatannya dan dilantik sebagai

Kepala Desa Poto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1389 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013 – 2019 ;

2. Bahwa selama menjadi Kepala Desa, Peggugat tetap melaksanakan segala tugas dan kewajiban selaku pemerintah desa dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa mengeluarkan surat usulan pemberhentian Kepala Desa Poto (penggugat) dengan Surat Nomor 19/BPD-PT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, yang disampaikan kepada tergugat, karena dengan alasan penggugat dilaporkan di Polres Sumbawa yang diduga melakukan perzinahan, dan laporan tersebut tidak berlanjut diproses hukumnya, karena tidak terbukti Penggugat melakukan perzinahan dengan istri pelapor, dan pelapor sudah bercerai dengan isterinya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 0016/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 15 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, Penggugat menikah dengan wanita yang telah di cerai oleh pelapor ;

4. Bahwa setelah ditelaah laporan yang dilakukan oleh pelapor terdapat maksud lain, yaitu agar pelapor terhindar dari kewajibannya untuk memenuhi isi Amar Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 0016/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 15 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dituntut oleh mantan istrinya sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 4 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang kemudian atas dasar perdamaian tersebut pelapor mencabut laporan/pengaduannya ;

5. Bahwa apa yang dilaporkan terhadap penggugat oleh pelapor tersebut tidak terbukti karena laporan tersebut telah dicabut oleh pelapor sebagaimana surat pencabutan Polisi tanggal 7 Agustus 2017. Oleh karena laporan pengaduan telah dicabut atas dasar surat pernyataan yang dibuat tanggal 4 Agustus 2017 yang diketahui oleh Sekdes Desa Poto dan Plh. Camat Moyo Hilir, akan tetapi surat tersebut diabaikan dan sama sekali tidak ditanggapi oleh BPD Desa Poto serta tanpa mengklarifikasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan tetap mengusulkan pemberhentian terhadap penggugat sebagaimana surat BPD Desa Poto Nomor 19/BPD-PT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus Hal : *Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir* dengan mengabaikan surat pernyataan yang dibuat dan surat pencabutan laporan polisi serta mengklarifikasi ;

6. Bahwa atas usulan BPD Desa Poto tersebut, Tergugat menindak lanjuti usulan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap penggugat melalui Inspektorat Kabupaten Sumbawa, setelah Penggugat dihubungi oleh Inspektorat untuk diklarifikasi serta memeriksa Penggugat dan juga mengklarifikasi dengan pihak kepolisian Sumbawa, didapatkan penjelasan bahwa laporan/pengaduan terhadap Penggugat proses hukumnya tidak berlanjut, karena laporan terhadap Penggugat telah dicabut, sehingga tidak terbukti Penggugat melakukan apa yang dituduhkan tersebut, oleh karena laporan telah dicabut oleh pelapor/pengadu, sehingga tidak ada pelanggaran peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang dilakukan oleh Penggugat. Akan tetapi Inspektorat dalam laporan telah mengeluarkan hasil pemeriksaannya sebagaimana *laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Nomor LHP.I/786/16/ltkab-RHS tanggal 14 Agustus 2017, Penggugat dinyatakan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa, sehingga perlu diberhentikan sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.*

7. Bahwa setelah dicermati, obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat

didasari atas surat usulan BPD Desa Poto dengan Surat Nomor 19/BPD-PT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Nomor: LHP.I/786/16/ltkab-RHS tanggal 14 Agustus 2017, penggugat dinyatakan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa, sehingga perlu diberhentikan sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.

8. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah cacat hukum karna baik usulan pemberhentian yang disampaikan oleh BPD Desa Poto dan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat adalah berbeda dengan fakta yang sebenarnya, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Jo. Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (1) : Kepala Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; atau
- c. Diberhentikan ;

*Ayat (2) : Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- a. Berakhir masa jabatannya ;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa ; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan penggugat tidak melakukan pelanggaran ataupun larangan sebagai kepala desa sebabagimana surat usulan BPD Desa Poto maupun surat hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dinyatakan batal.

9. Bahwa upaya pemberhentian penggugat sebagai Kepala Desa terkesan adanya kepentingan lain karena jauh sebelum adanya hasil pemeriksaan Inspektorat, telah diusulkan pengganti penggugat oleh Plh. Camat Moyo Hilir, sehingga terkesan terburu-buru, semata-mata hanya



ingin menggantikan dan memberhentikan penggugat sebagai Kepala Desa tanpa memperhatikan aturan, yang bertentangan dengan *Pasal 75 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa*, berbunyi :

*Ayat (8): Bupati setelah menerima laporan usulan pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memerintahkan Inspektur Daerah atau pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan usulan pemberhentian.*

*Ayat (9): Pemeriksaan terhadap laporan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perintah Bupati.*

*Ayat (10): Bupati menerima atau menolak usulan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah.*

*Ayat (11): Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah atau aparat pengawasan fungsional, alasan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah.*

*Ayat (12): Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu obyek sengketa tidak sah, karena sebelum adanya hasil pemeriksaan terhadap penggugat oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa, *Plh. Camat Moyo Hilir* telah mengusulkan lebih dahulu nama Penjabat pengganti Penggugat kepada Tergugat sebagaimana surat camat Moyo Hilir Nomor 835/279/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, perihal *Pengusulan Penjabat Kepala Desa*, telah diusulkan Penjabat Kepala Desa Poto dari Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Moyo Hilir (huruf d menimbang dalam obyek sengketa).

10. Bahwa hasil pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Penggugat terbit tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan *Plh. Camat* telah mengusulkan Penjabat Pengganti Penggugat sebelum ada hasil pemeriksaan oleh Inspektorat, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2017 diusulkan Penjabat Pengganti Penggugat sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa, sehingga terjadi prosedur yang tidak benar, oleh sebab itu obyek sengketa adalah tidak sah.

11. Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan *Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*, berbunyi :

*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :*

- a. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;*
- b. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*



c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Dalam hal obyek sengketa diterbitkan, Tergugat memberhentikan penggugat dengan mendasarkan pada usulan BDP Desa Poto dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa, yang pada pokoknya bahwa *penggugat tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan*. Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila penggugat terbukti melanggar yang dituduhkan, maka Penggugat diberhentikan sementara sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015. Sedangkan Penggugat senyatanya tidak terbukti melakukan hal yang dituduhkan dan tidak ada proses hukum yang menyatakan Penggugat sebagai tersangka maupun terdakwa serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas.

12. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu :

**Azas Kecermatan** ; karena asas ini mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan pengkajian dan penelitian atas usul BPD Desa Poto dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa, tidak teliti dalam mengkaji usulan Penjabat Pengganti yang lebih dahulu daripada hasil pemeriksaan Inspektorat, dan tidak cermat meneliti secara lengkap berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas kebenaran usulan dan pemeriksaan tersebut, tergugat karena merasa berwenang langsung menerbitkan obyek sengketa dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Poto dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

13. Bahwa menyangkut obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 tentang

Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs. HAMZAH yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu azas kecermatan, sehingga tindakan Tergugat adalah sewenang-wenang. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan dengan menyatakan tidak sah dan sangat beralasan hukum pula apabila

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

14. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar :

- a. Ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu azas kecermatan.

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa sengketa ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto  
  
Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs. HAMZAH.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Poto Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Ds. HAMZAH.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat martabat dan hak-hak Penggugat sebagai Kepala Desa Poto pada kedudukan semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan pendapat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali dalam hal-hal yang telah diakui kebenarannya;

2. Bahwa memang benar Penggugat dahulunya adalah Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yang terpilih sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2013. Penggugat disahkan pengangkatannya dan dilantik sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1389 Tahun 2013, tanggal 13 September 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir

Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013 – 2019;

3. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa memang awalnya menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pemerintahan Desa dengan baik, akan

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita telah melakukan perbuatan tercela dan merusak sendi-sendi moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Penggugat sebagai kepala desa yang seharusnya sebagai panutan bagi masyarakat, dimana pada saat itu Penggugat digerebek dalam kamar Nomor 204 Hotel Tirta Sari Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang diduga melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya yaitu perzinahan dengan seorang wanita yaitu sdri. Suharni Aprilianti yang berstatus sebagai isteri sah dari sdr. Zainal Abidin. Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan sendiri oleh suami dari sdri. Suharni Aprilianti yaitu sdr. Zainal Abidin bersama dengan sdr. Yuli Rahman selaku Intel pada Kodim 1607 Sumbawa Besar, yang selanjutnya dibawa dan dilaporkan ke Kepolisian Resort Sumbawa;

4. Bahwa atas kejadian penggerebekan terhadap Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar Nomor 204 Hotel Tirta Sari Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, telah menimbulkan kehebohan dan menjadi pembicaraan hangat baik dalam masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir maupun dalam masyarakat Sumbawa pada umumnya, karena peristiwa tersebut menjadi berita utama di media-media lokal di Kabupaten Sumbawa, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang menginginkan agar Penggugat sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir diberhentikan,

karena sudah tidak pantas lagi untuk menjabat sebagai Kepala Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menyikapi situasi dan kondisi dalam masyarakat yang tidak kondusif lagi yang mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Penggugat selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga representasi dari masyarakat melaksanakan rapat pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 bertempat di ruangan Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dimana dalam rapat tersebut mengambil sikap dan bersepakat untuk mengajukan usulan kepada Bupati Sumbawa, agar sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 19/BPD-PT/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017 tentang Keputusan Rapat Usulan Pemberhentian Kepala Desa Poto dari Jabatan sebagai Kepala Desa;

6. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pada Hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa mengajukan surat kepada Bupati Sumbawa Nomor : 19/BPD-PT/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017, Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto;

7. Bahwa setelah peristiwa penggerebekan pada tanggal 3 Agustus 2017 di kamar 204 Hotel Tirta Sari Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Penggugat tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa,

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam proses pengamanan dan penanganan di Kepolisian Resort Sumbawa;

8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 dibuat surat pernyataan antara Penggugat (sebagai Pihak Ketiga), sdr. Zainal Abidin (suami dari sdri. Suharni Aprilianti sebagai Pihak Pertama) dan sdri. Suharni Aprilianti (isteri dari sdr. Zainal Abidin sebagai Pihak Kedua) yang pada intinya memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Pihak Pertama yaitu sdr. Zainal Abidin mencabut tuntutananya di Kepolisian dan tidak melanjutkan permasalahan secara hukum berkaitan dengan laporan polisi Nomor : LP/579/VII/2017/SPKT, tanggal 3 Agustus 2017 mengenai perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga).
- Bahwa Pihak I (Pertama), Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga) akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan surat pernyataan tersebut patut diduga telah terjadi perzinahan antara Penggugat dan sdri. Suharni Aprilianti yang dilakukan di kamar Nomor 204 Hotel Tirta Sari Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, meskipun laporan kepolisian tersebut telah dicabut oleh pelapor yaitu sdr. Zainal Abidin (suami dari sdri. Suharni Aprilianti), karena memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kasus perzinahan merupakan delik aduan.

9. Bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan “damai” antara sdr. Zainal Abidin sebagai pelapor, Penggugat sebagai terlapor, dan sdri. Suharni Aprilianti sebagai terlapor, sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas, namun di dalam masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tetap terjadi gejolak yang pada prinsipnya tetap

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Penggugat (sdr. Drs. Hamzah) untuk tetap menjadi kepala desa.

Hal ini terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2017 masuk kantor untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa, namun pada saat itu juga sekelompok masyarakat desa bergejolak dan beraksi dengan

beramai-ramai mendatangi kantor desa untuk mengusir Penggugat (sdr. Drs.Hamzah) dari Kantor Desa, sehingga terjadi kericuhan namun kericuhan dapat diatasi oleh kesigapan dari aparat keamanan. Akan tetapi untuk melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya sebagian masyarakat mencoret-coret/menulis tembok Kantor Desa dengan kata-kata antara lain turunkan kepala desa poto karena berzina dengan isteri orang;

10. Bahwa setelah mencermati keadaan dan kondisi Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sudah tidak kondusif lagi, karena sebagian besar masyarakat poto tidak menginginkan lagi sdr. Drs.Hamzah (Penggugat) tetap menjabat sebagai kepala desa, maka Bupati Sumbawa pada tanggal 9 Agustus 2017 menugaskan Tim atas nama H. BURHAN, SH.MH Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, DR. M. IKHSAN SAFITRI Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, dan SYAFRUDDIN, B.Sc Jabatan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa (Tergugat) untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat dan mengambil langkah-langkah antisipatif agar situasi masyarakat tidak bergejolak lagi serta melakukan *crosscek* terhadap surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir tentang usulan pemberhentian Drs.Hamzah (Penggugat) sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Bahwa Tim melakukan pertemuan yang dilakukan di Kantor Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan Camat

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Hilir, seluruh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, dimana dalam pertemuan tersebut seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan pada prinsipnya bersepakat agar surat usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto terkait pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir

Kabupaten Sumbawa yang telah disampaikan kepada Bupati Sumbawa pada tanggal 7 Agustus 2017 untuk segera mengeluarkan keputusan Pemberhentian Sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut Tim langsung melaporkan kepada Bupati Sumbawa (Tergugat) secara lisan;

11. Bahwa untuk melaksanakan Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana terkandung dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka Bupati Sumbawa sebelum mengeluarkan keputusan yaitu Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu memerintahkan kepada Inspektur Kabupaten Sumbawa untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa guna mendapatkan data dan bukti yang lengkap pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa adalah cacat hukum, karena apa yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir dalam surat usulan kepada Bupati Sumbawa (Tergugat) adalah murni aspirasi masyarakat yang tidak lagi menginginkan sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, karena diduga melakukan perbuatan perzinahan dengan seorang wanita yang masih berstatus sebagai isteri sah dari seseorang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat Kabupaten Sumbawa diperoleh data dan fakta bahwa sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. Melakukan pernikahan siri dengan sdri. Suharni Aprilianti pada tanggal 24 Juli 2017, dilaksanakan sebelum adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas gugatan cerai dari suaminya sdr. Zainal Abidin. Atas perbuatan ini sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *"seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini"* jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan BAB IV Larangan Kawin, menyatakan *"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain"*. jo. Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 menyatakan *"perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang pengadilan” dan Pasal 34 ayat (2) menyatakan  
“suatu perceraian

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat  
pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai  
pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak  
jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap”;

b. Melakukan perbuatan asusila/perzinahan, yaitu melakukan  
hubungan intim layaknya suami isteri dengan sdr. Suharni Aprilianti yang  
masih berstatus sebagai isteri sah dari sdr. Zainal Abidin;

c. Bahwa perbuatan asusila/perzinahan yang dilakukan oleh sdr. Drs.  
Hamzah (Penggugat) telah menimbulkan keresahan ditengah  
masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;

d. Atas perbuatan sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku Kepala  
Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagaimana  
diuraikan pada huruf b dan huruf c di atas, telah melanggar larangan  
sebagai kepala desa, yaitu ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf e, dan huruf  
k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan  
“Kepala Desa dilarang a. merugikan kepentingan umum, e. melakukan  
tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan k. melanggar  
sumpah dan janji jabatan” jo. Pasal 6 huruf a, huruf e, dan huruf k  
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Kepala Desa, yang menyatakan ; “Kepala Desa dilarang a. merugikan  
kepentingan umum, e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok  
masyarakat desa, dan k. melanggar sumpah dan janji jabatan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, ayat (8) menyatakan *“sebelum memangku jabatannya Kepala*

f. *Desa mengucapkan sumpah/janji” dan ayat (9) menyatakan “susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan*

*mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.*

13. Bahwa memang benar Plh Camat Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa bersurat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya, yaitu sesuai surat Nomor : 835/279/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, Hal Usulan Nama Pengganti Kepala Desa Poto, dapat dijelaskan bahwa surat Camat Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tersebut disamping untuk menindaklanjuti surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto Kecamatan Moyo Hilir Nomor : 19/BPD-PT/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Camat Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, juga sebagai respon terhadap perkembangan kondisi dilapangan (di Desa Poto) dimana sejak kejadian penggerebekan terhadap sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Poto tanggal 3 Agustus 2017, terlebih lagi dengan kejadian pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kantor Desa Poto yaitu pengusiran terhadap sdr. Drs. Hamzah oleh sekelompok masyarakat yang tidak menginginkan yang bersangkutan tetap menjadi kepala desa sebagaimana telah diuraikan pada angka 8 (delapan) di atas, tujuan surat dimaksud adalah untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan sebagaimana biasa, di mana hal ini merupakan sebagian tugas dan tanggungjawab Camat selaku Wakil Bupati di wilayah kecamatan;

14. Bahwa berdasarkan tanggapan/jawaban atas gugatan dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) di Kabupaten Sumbawa Nomor : LHP.I/786/16/ltkab.Rhs, tanggal 14 Agustus 2017, bahwa sdr. Drs. Hamzah (Penggugat) selaku Kepala Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa **terbukti** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya telah **“melanggar larangan sebagai Kepala Desa”**;

b. Bahwa atas dasar **data dan fakta** Hasil Pemeriksaan Inspektur Kabupaten Sumbawa, maka Bupati Sumbawa (Tergugat) sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, telah sesuai prosedur, dan telah memenuhi substansi dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian bagi kepentingan masyarakat terutama dalam kehidupan berdemokrasi.

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 22

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 , tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 September 2017 yang menyatakan tetap pada pokok-pokok gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari Tergugat, atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya; yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;

2. P – 2 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1389 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013-2019 tanggal 13 September 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. P – 3 : Surat Pernyataan dari Supendi tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P – 4 : Surat Pernyataan antara Zainal Abidin ak Zainuddin Zapi, Suharni Aprilianti ak Syarapuddin dan Hamzah ak H. Muhammad Saleh (alm) tanggal 4 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. P – 5 : Surat Pencabutan Laporan Polisi dari Zainal Abidin tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. P – 6 : Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0016/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 15 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
7. P – 7 : Surat Pernyataan Nikah atas nama Hamzah dan Suhari Aprilianti tanggal 24 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P – 8 : Daftar Nama-nama Masyarakat yang Mendukung Pak HAMZAH sebagai Kepala Desa Poto (fotokopi sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 37 sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017  
Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto dan  
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Poto Kecamatan  
Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017  
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. T – 2 : Berita Acara Nomor 19/BPD-PT/VIII/2017 Tentang  
Keputusan Rapat Usulan Pemberhentian Kepala Desa  
Poto dari Jabatan Sebagai Kepala Desa tanggal 4  
Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T – 3 : Surat dari Ketua BPD Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir  
Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa Nomor  
19/BPD-PT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi  
sesuai dengan asli) ;
4. T – 4 : Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Nomor  
787.5/974/Itkab/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untuk  
melakukan pemeriksaan khusus terkait usulan BPD  
tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan  
Moyo Hilir ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T – 5 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Terhadap  
Usulan BPD DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR  
TENTANG PEMBERHENTIAN SDR. DRS. HAMZAH  
SEBAGAI KEPALA DESA POTO KECAMATAN MOYO  
HILIR Nomor LHP I/786/16/ITKAB-Rhs tanggal 14  
Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. T – 6 : Surat Pernyataan dari Muhammad Yasin selaku Ketua  
BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir yang berisi :

1. Mengajukan surat permohonan pemberhentian Kepala  
Desa Poto

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Mengajukan Surat Resmi Permohonan Pemberhentian

Kepala Desa kepada Bupati Sumbawa tanggal 10 Agustus 2017; (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T – 7 : Surat Pernyataan M. Amin Anwar, selaku Wakil Ketua BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T – 8 : Surat Pernyataan JABAR, selaku Sekretaris BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T – 9 : Surat Pernyataan AMRULLAH selaku Anggota BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 10 T – 10 : Surat Pernyataan SUPENDI selaku Anggota BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 11 T – 11 : Surat Pernyataan ARIFFIANTO, selaku Anggota BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 12 T – 12 : Surat Pernyataan ZAINAL ABIDIN, selaku Anggota BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 13 T – 13 : Surat Pernyataan SAPIAH, selaku Anggota BPD Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 14 T – 14 : Surat Pernyataan AHMAD YANI selaku Sekertaris Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 T – 15 : Surat Pernyataan SAPRIMAN, selaku Kaur Perencanaan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 16 T – 16 : Surat Pernyataan SYAFRULLAH HT, selaku Kasi Pemerintahan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 17 T – 17 : Surat Pernyataan SONAH selaku Kasi Pelayanan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 18 T – 18 : Surat Pernyataan SUPARJO Kepala Dusun BEKAT Kecamatan Moyo Hilir tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 19 T – 19 : Berita Media Gaung NTB, Kamis 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 20 T – 20 : Foto coretan tembok dikantor Desa Poto (fotokopi dari fotokopi) ;
- 21 T – 21 : Foto coretan tembok dikantor Desa Poto (fotokopi dari fotokopi) ;
- 22 T – 22 : Foto suasana saat Tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan pemeriksaan lapangan yang bertempat dikantor Desa Poto (fotokopi dari fotokopi) ;
- 23 T – 23 : Berita Acara Permintaan Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Desa Poto tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 24 T – 24 : Surat Keterangan dari Suharni Aprilianti tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 25 T – 25 : Surat Keterangan dari Yuli Rahman, Kasub I, II Unit Intel

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1607 Sumbawa Besar tanggal 11 Agustus 2017

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

26 T – 26 : Surat Keterangan dari Tawanto, karyawan Hotel Tirta Sari, tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27 T – 27 : Surat Pernyataan dari Zainal Abidin ak Zainuddin Zapi mengenai penyelesaian permasalahan tanggal 4 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

28 T – 28 : Surat kepada Bapak Kapolres Sumbawa dari Zainal Abidin perihal Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

29 T – 29 : Surat Pernyataan Nikah antara Hamzah dan Suharni Aprilianti tanggal 24 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

30 T – 30 : Relaas Pemberitahuan Isi Putusan DiLuar Hadir Kepada Pemohon (Zainal Abidin bin Zainuddin Sapi) dan Termohon (Suharni Aprilianti bin Sarafuddin) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.SUB tanggal 22 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

31 T – 31 : Relaas Panggilan Ikrar Untuk Pemohon dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.SUB tanggal 24 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

32 T – 32 : Akta Cerai No 04632 dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar antara Zainal Abidin Bin Zainuddin Sappi dengan Suharni Aprilianti Binti Syarapuddin tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 T – 33 : Surat dari Plt Camat Moyo Hilir kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 835/279/VIII/2017 Perihal : Usulan Nama Pengganti Kepala Desa Poto tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 34 T – 34 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
- 35 T – 35 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
- 36 T – 36 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
- 37 T – 37 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut ;

**Saksi 1 : AMINULLAH ;**

- Bahwa saksi bertempat tinggal satu kampung dengan Suharni Apriliyanti;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Suharni Apriliyanti bahwa dia telah menikah dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pernikahan Penggugat dengan Suharni Apriliyanti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat yang diselenggarakan oleh BPD terkait tidak dibenarkannya pernikahan Penggugat dengan Suharni Apriliyanti;

## **Saksi 2 : SANUSI ;**

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dari warga yang kebetulan lewat didepan rumah saksi
- Bahwa saksi tahu adanya laporan yang dibuat oleh warga sehingga Penggugat dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencabutan laporan di kepolisian atas tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dan telah terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat telah menikah dengan Suharni Apriliyanti;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidaklah jauh dari kantor desa dan saksi tidak mengetahui adanya demo dikantor desa;

## **Saksi 3 : SUPENDI ;**

- Bahwa saksi adalah anggota BPD di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat yang membahas tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rapat BPD dalam pembahasan tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 dan tanggal 10 Agustus 2017;

-Bahwa saksi menandatangani surat kosong setelah selesai rapat yang dilakukan oleh BPD dalam agenda pembahasan tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat;

-Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat usulan yang disampaikan oleh Ketua BPD kepada Tergugat;

-Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Suharni Apriliyanti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, **Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut ;

## **Saksi 1 : Briпка ANNUR ANSHARI ;**

-Bahwa saksi adalah penjaga keamanan yang ditugaskan di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;

-Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggerebegan Penggugat di hotel Tirta Sari setelah ditelpon oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Suharni Apriliyanti pada saat kejadian penggerebegan di Hotel Tirta Sari masih berstatus istri dari pak Dedi;

- Bahwa terhadap laporan terhadap Penggugat atas perbuatan perzinahan dengan Suharni Apriliyanti telah dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat telah menikah dengan Suharni Apriliyanti selama saksi bertugas di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat yang dilakukan oleh BPD sebanyak 2 (dua) karena tugas saksi dalam mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diinginkan saat adanya rapat, karena terlihat banyak orang di kantor desa maka saksi berinisiatif sendiri untuk menjaganya;

## **Saksi 2 : M. YASIN ;**

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD yang memimpin rapat terkait perbuatan Penggugat yang melakukan perzinahan dengan Suharni Apriliyanti;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil rapat yang memutuskan bahwa Penggugat harus diberhentikan sebagai Kepala Desa karena telah berbuat asusila;
- Bahwa BPD tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga merupakan saudara misan dari Suharni Apriliyanti yang tidak mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Suharni Apriliyanti;
- Bahwa saksi menyatakan jika Ayah dari Suharni Apriliyanti sudah meninggal namun demikian ibu dan saudara-saudaranya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samsudin, Hasanudin, dan Rahman Hakim yang diajukan sebagai saksi dalam pernikahan siri Penggugat dengan Suharni Apriliyanti;

## **Saksi 3 : ANHUYAS ;**

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan PNS yang berdinis di PMD Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usulan dari BPD Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tentang pemberhentian Kepala Desa Poto;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perintah dari Tergugat untuk melakukan Investigasi atas kejadian yang terjadi di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan **kesimpulan tertanggal 9 Nopember 2017, Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Nopember 2017 ;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;  
Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Penjabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs. Hamzah (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs. Hamzah dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut hanya memuat tentang pokok sengketa saja tanpa disertai dengan eksepsi, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada pokok sengketa sebagai berikut ;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan? ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmaticg*)

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desamenyatakan: "*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota* ";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan pula: "*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa telah terbukti, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa sebab mendasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan tersebut secara konkrit dituangkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural atas diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengenai penerbitan objek sengketa secara prosedural diatur sebagai berikut :

## Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Permintaan sendiri; atau*

c. *Diberhentikan;*

(2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*huruf c karena:*

a. *Berakhir masa jabatannya;*

b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan  
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*

c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;*

d. *Melanggar larangan sebagai kepala Desa;*

e. *Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,  
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau  
penghapusan Desa;*

f. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau*

g. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

(3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada  
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain;*

(4) *Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada  
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi  
situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;*

(5) *Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati / Walikota melakukan kajian  
untuk proses selanjutnya;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan atas pengakuan para pihak, bukti-bukti yang disampaikan dan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2013 sampai dengan 2019 berdasarkan atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1389 Tahun 2013 (vide Bukti P-2 );
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri) dengan Suharni Aprilianti pada tanggal 24 Juli 2017 dan belum dicatatkan di KUA (vide Bukti P-7 = Bukti T-29);
- Bahwa terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat dengan Suharni Aprilianti tersebut memang sengaja disembunyikan oleh Penggugat dikarenakan pernikahannya tidak disetujui oleh keluarga Suharni Aprilianti, disamping itu pula Penggugat khawatir jika pernikahannya diketahui oleh istri Penggugat akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dikarenakan istri Penggugat mempunyai penyakit jantung (vide Bukti T-24, dan Bukti T-23);
- Bahwa telah terjadi penggerebekan di Hotel Tirta Sari kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah bermalam di Hotel tersebut dengan Suharni Aprilianti (vide Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26 dan keterangan saksi Bripka Annur Anshari);
- Bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Zainal Abidin ak Zainuddin Zapi atas perbuat perzinahan terhadap Suharni Aprilianti dengan laporan polisi Nomor: LP/579/VII/2017/SPKT tanggal 03 Agustus 2017 (vide Bukti P-4, dan Bukti P-5 = Bukti T-27 dan Bukti T-28);
- Bahwa laporan perzinahan yang disampaikan oleh Zainal Abidin ak Zainuddin Zapi tersebut telah dicabut oleh yang bersangkutan pada

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2017 karena telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan (vide Bukti P-5 = Bukti T-28);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut BPD Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir telah melakukan rapat guna mengusulkan pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir (vide Bukti T-2 dan vide keterangan saksi M. Yasin, saksi Aminullah dan saksi Supendi);

- Bahwa BPD Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir telah menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir kepada Tergugat dengan suratnya nomor 19/BPD-PT/VIII/2007 (vide Bukti T-3);

- Bahwa Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa telah melakukan pemeriksaan khusus terkait atas usulan BPD Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir (vide Bukti T-4 dan Bukti T-5);

- Bahwa Camat Moyo Hilir telah menyampaikan usulan nama pengganti Kepala Desa Poto dengan suratnya Nomor 835/279/VIII/2017 (vide Bukti T-33);

- Bahwa telah terjadi adanya perceraian antara Suharni Aprilianti dengan Zainal Abidin bin Zainuddin Zappi berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama tanggal 15 Juni 2017 (vide Bukti P-6);

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 telah diterbitkan akta cerai antara Zainal Abidin bin Zainuddin Zappi dengan Suharni Aprilianti ( vide Bukti T-32);

- Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Poto Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs.

Hamzah (Penggugat) dengan pertimbangan tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa (vide Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prosedur sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti bahwa Tergugat sudah melaksanakan prosedur sampai dengan menerima usulan dari BPD dan Camat serta telah melakukan pula kajian terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat ( vide Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-33) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi yang terdapat dalam objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada klausul “ menimbang ” yang tertera dalam objek sengketa telah disebutkan bahwa, alasan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah dikarenakan Penggugat sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir telah tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa, maka yang Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kepala Desa dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kewajiban Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam:

*Pasal 26 ayat (4)*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:*

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. *melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;*
- f. *melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa Poto yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- g. *menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;*
- h. *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
- i. *mengelola Keuangan dan Aset Desa;*
- j. *melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*
- k. *menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;*
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;*
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan*
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.*

## *Pasal 27*

*Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:*

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;*
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;*
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan;*
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;*

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa (larangan) maka dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah memberikan batasan sebagai berikut :

*Kepala Desa dilarang :*

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga ,pihak lain,dan/atau golongan tertentu;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga an/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
- j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. *melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. *meninggalkan tugas selama 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan diterbitkannya objek sengketa sebagaimana tertuang dalam kalusul “menimbang” telah disebutkan bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang ditengarai telah tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan atas bukti-bukti serta saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat hingga berakibat diterbitkannya objek sengketa adalah dikarenakan Penggugat telah bermalam dengan wanita yang bernama Suharni Aprilianti di Hotel Tirta Sari yang kemudian di grebeg oleh masyarakat (vide Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26 dan keterangan saksi Bripka Annur Anshari);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah tindakan Penggugat yang bermalam dengan Suharni Aprilianti tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam hal tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, melanggar larangan dan melanggar sumpah/janji Kepala Desa ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Suharni Aprilianti memang telah menikah secara siri artinya pernikahan yang dilangsungkan oleh keduanya tanpa diketahui oleh masyarakat, karena dikhawatirkan jika diketahui masyarakat akan menimbulkan dampak yang sangat tidak diinginkan oleh Penggugat maupun Suharni Aprilianti ( vide bukti T-24 dan Bukti T-23 serta keterangan saksi Bripka Annur Anshari, saksi M Yasin, saksi Aminullah, dan saksi Supendi);

Menimbang, bahwa status Suharni Aprilianti pada saat menikah siri dengan Penggugat (vide bukti P-7 = Bukti T-29) masih dalam status istri dari Zainal Abidin bin Zainuddin Zappi, walaupun pada saat itu sedang terjadi proses perceraian antara Suharni Aprilianti dengan Zainal Abidin, namun demikian resmi bercerainya Suharni Aprilianti dengan Zainal Abidin berdasarkan atas akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhitung mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti T-32) sementara nikah siri yang dilakukan oleh Penggugat dengan Suharni Aprilianti terjadi pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Penggugat yang telah bermalam dengan Suharni Aprilianti yang ternyata memang belum secara resmi bercerai dengan suaminya (vide bukti (vide Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26 dan keterangan saksi Bripka Annur Anshari) sementara pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pernikahan yang terjadi sebelum adanya perceraian antara Suharni Aprilianti dengan Zainal Abidin ( vide bukti T-24 dan Bukti T-23 serta keterangan saksi Bripka Annur Anshari, saksi M Yasin, saksi Aminullah, dan saksi Supendi), dengan demikian maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melanggar norma asusila yang berlaku di masyarakat, dan dengan dilanggarnya norma asusila tersebut hal ini berarti Penggugat dapat dikategorikan sebagai kepala desa yang tidak dapat melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang kepala desa, serta telah pula melanggar larangan dan juga melanggar sumpah/janji kepala desa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut melanggar ketentuan pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya pengusulan pengganti Penggugat selaku Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang dilakukan oleh Plt.Camat Moyo Hilir sebelum adanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Pasal 75 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa telah ditegaskan bahwa Tergugatlah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk mengangkat Kepala Desa, permasalahan usulan yang dilakukan oleh Plt. Camat (vide bukti T-33) yang ditujukan kepada Tergugat hal tersebut hanyalah sebagai pertimbangan saja dan keputusan mutlak ada pada Tergugat tentang siapa yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, dan untuk Penjabat Kepala Desa Poto sendiri telah Tergugat tetapkan setelah adanya hasil investigasi dari Inspektorat serta bersamaan dengan dikeluarkannya objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan adanya indikasi dari Tergugat yang semata-mata hanya ingin memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa secara substansial penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik secara kewenangan penerbitan, procedural penerbitan maupun substansi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa telah dipenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka terhadap sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dianggap dipertimbangkan dan tetap menjadi alat-alat bukti yang sah untuk dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 November 2017**, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh  
**KESUMANINGTYAS, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**SRI SETYOWATY, S. H., M. H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

ttd

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S. H.**

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S. H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR

Halaman 48

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESUMANINGTYAS, S. H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

No.	U R A I A N	
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Atk	Rp. 150.000,-
3.	Panggilan	Rp. 30.000,-
4.	Sumpah Saksi	Rp. 30.000,-
5.	Penterjemah	Rp. 25.000
6.	Materai	Rp. 6.000,-
7.	Redaksi	Rp. 5.000,-
8.	Leges	Rp. 3.000,- +
JUMLAH		RP. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)